



**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat. Jln. Irawiam No.1 Fef Papua Barat Tlp.- Fax:

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR : 420 / 0497.A.B / 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH
DAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAMBRAUW**

- Membaca : Surat Permohonan Perubahan Status Sekolah dan Perpanjangan Ijin Operasional TK Permata Fef Nomor: 012/TK-PERMATA-FEEF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
- Menimbang : a. Bawa PAUD sangat perlu dilaksanakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi Masyarakat Sekolah.
b. Bawa penyelenggaraan PAUD perlu mendapat Perpanjangan Izin Operasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Wilayah Propinsi Papua Barat. Dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Perubahan Status Sekolah dan Perpanjangan Izin Operasional Kepada:

	IDENTITAS LAMA	IDENTITAS BARU
Nama Sekolah	TK Permata Fef	TK Negeri Pembina Fef
NPSN	69970732	69970732
Status	Swasta	Negeri
Alamat	Jln. Irawian No. 1 Fef	Jln. Irawian No. 1 Fef

- Kedua : Perubahan Status Sekolah dan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK ini mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan TK tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
 2. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut peraturan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di : Fef
Pada Tanggal : 28 Juni 2022

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Tambrauw**



Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari
2. Bupati Tambrauw di Fef
3. Dirjen PAUDNI Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari
5. Kepala Bidang Dikmas Propinsi Papua Barat di Manokwari
6. Arsip